

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025



D3F711F404

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKIP Tahun 2025 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja Tahun 2025 atau tahun kelima dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 – 2029, disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2025 – 2029, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2025 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)



- 4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
- 5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
- 6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
- 7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 515.581.000.694,- dengan realisasi sebesar Rp. 470.757.979.761,- tercapai sebesar (91,31%) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA PEGAWAI	264.189.626.286	229.875.637.932	87,01%
BELANJA BARANG DAN JASA	212.928.946.821	203.752.939.180	95,69%
BELANJA MODAL	38.462.427.587	37.129.402.649	96,53%
TOTAL BELANJA	515.581.000.694	470.757.979.761	91,31%

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut yang tiga belas kali pada Tahun 2025.

Dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan

memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Bandung, 27 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP., S.AN., MM.
Pembina Utama Muda



D3F711F404

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Cascading dan Proses Bisnis Bapenda Provinsi Jawa Barat	3
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
1.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (inspektorat)	14
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029	17
2.2 Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.4 Dukungan Anggaran Program Kegiatan	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Kemandirian Keuangan Daerah	30
3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2025	33
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun 2023	33
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA	34
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	34
3.1.5 Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan IKU	35
3.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	39
3.2.1 Perbandingan Target kinerja dan Realisasi Tahun 2024	39
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun 2023	40
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada RENSTRA	40
3.2.4 Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan	43
BAB IV PENUTUP	47
45	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.4.1 1 Cascading Bapenda Provinsi Jawa Barat Sasaran I	3
Gambar 1.4.1 2 Cascading Bapenda Provinsi Jawa Barat Sasaran II	4
Gambar 1.4.1 3 Peta Proses Bisnis Bapenda	5
Gambar 1.4.1 4 Peta Relasi Bapenda	5
Gambar 1.4.1 5 Peta Sub Proses Bisnis Bapenda (Level 1)	6
Gambar 1.4.1 6 Peta Sub Proses Bisnis Bapenda (Level 1).2	6
Gambar 1.4.1 7 Peta Sub Proses Bisnis Bapenda (Level 2)	7
Gambar 1.5.1 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	8
Gambar 1.5.1 3 Data pegawai berdasarkan jabatan secara umum	9
Gambar 1.5.1 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Pendidikan	11
Gambar 1.5.1 6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 1.5.1 8 Data pegawai berdasarkan berdasarkan jenis kelamin	12
Gambar 1.5.1 12 Data Pegawai Berdasarkan Usia	14
Gambar 3.1.1 1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	34
Gambar 3.1.1 2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023	34
Gambar 3.1.1 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Target Renstra	35
Gambar 3.1.1 4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	35
Gambar 3.1.6 1 Upaya Perbaikan	39
Gambar 3.2 1 sandingan Target dan realisasi IKM	40
Gambar 3.2.1 1 Capaian Kinerja Tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat	40
Gambar 3.2.2 1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2023	41
Gambar 3.2.3 1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Renstra	41
Gambar 3.2.4 1 Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan IKM	44
Gambar 3.2.5 1 Upaya – Upaya Perbaikan	46
Gambar 3.5.2 1 sandingan nasional 2025	36
Gambar 3.5.2 2 Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan IKU	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 1Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	25
Tabel 2.3.1 2 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025	25
Tabel 2.4.1 1 Anggaran dan Realisasi Program dan KegiatanTahun 2025	26
Tabel 2.4.1 2 Capaian Belanja Per Unit Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	27
Tabel 3.1 1 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2022	30
Tabel 3.1 2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	31
Tabel 3.2 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	32
Tabel 3.2 2 Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	32
Tabel 3.2.1 1 Nilai akhir IKM	42
Tabel 3.2.1 2 Nilai IKM P3DW se-Jawa Barat	42
Tabel 3.4 1 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	32
Tabel 4.1 1 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian	47



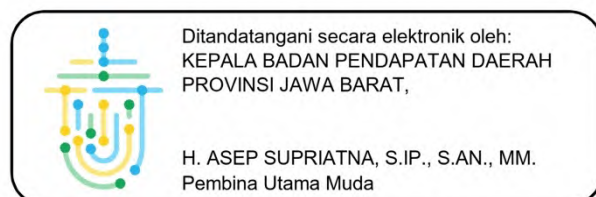
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, serta selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. LKIP ini disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di masa mendatang. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan.

Bandung, 27 Februari 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



1.2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 9. Peraturan Gubernur nomor. 82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 136 Tahun 2022 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- 12. Surat Sekretariat Daerah Jawa Barat Nomor 159/TU.04/Org Tanggal 27 Januari 2024 Perihal Konsinyering dan Desk LKIP Jawa Barat 2025.

1.4 Cascading dan Proses Bisnis Bapenda Provinsi Jawa Barat

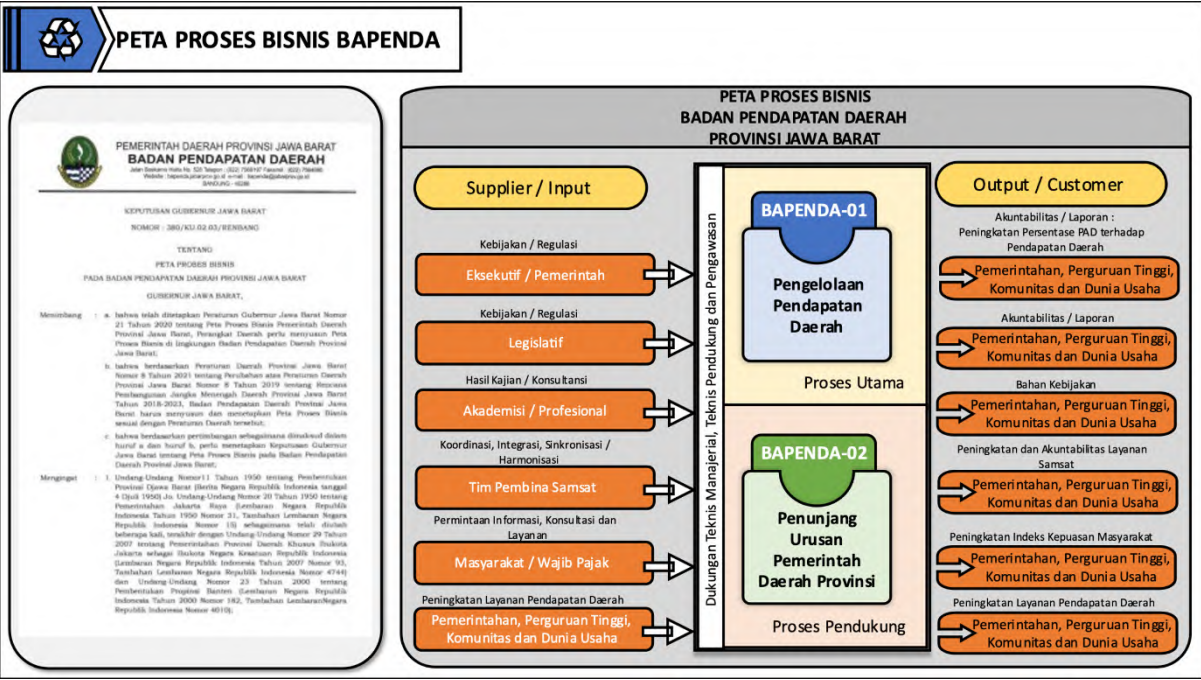
Gambar 1.4.1 I Cascading Bapenda Provinsi Jawa Barat Sasaran I



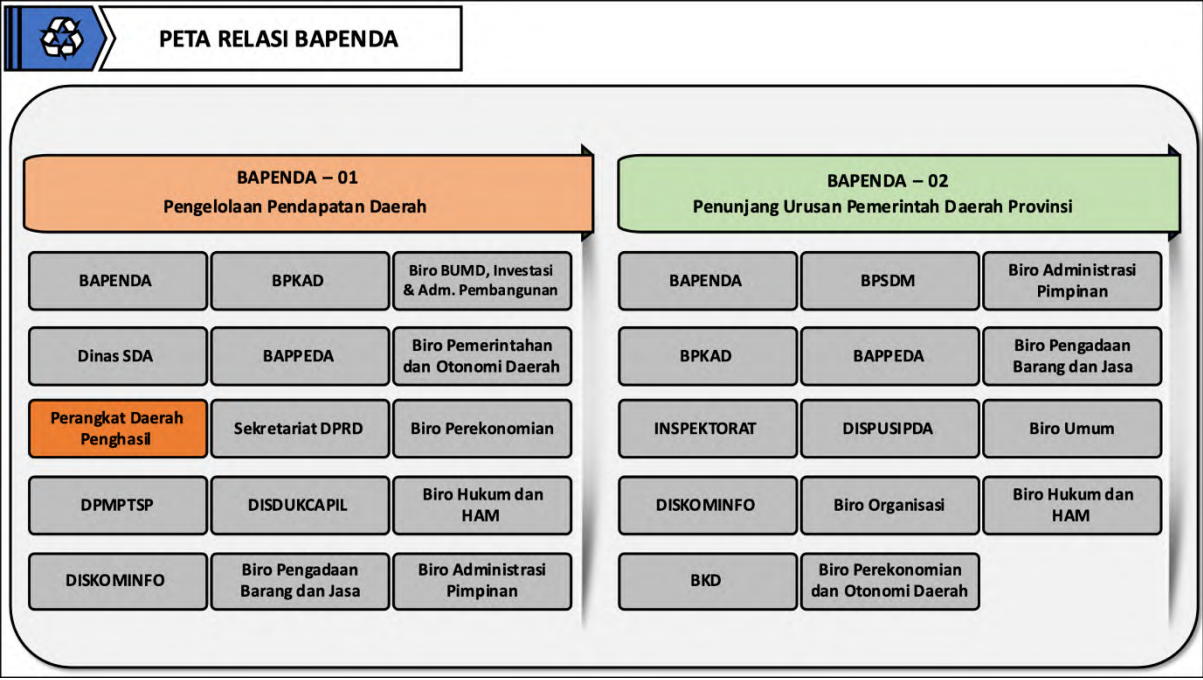
Gambar 1.4.1 2 Cascading Bapenda Provinsi Jawa Barat Sasaran II



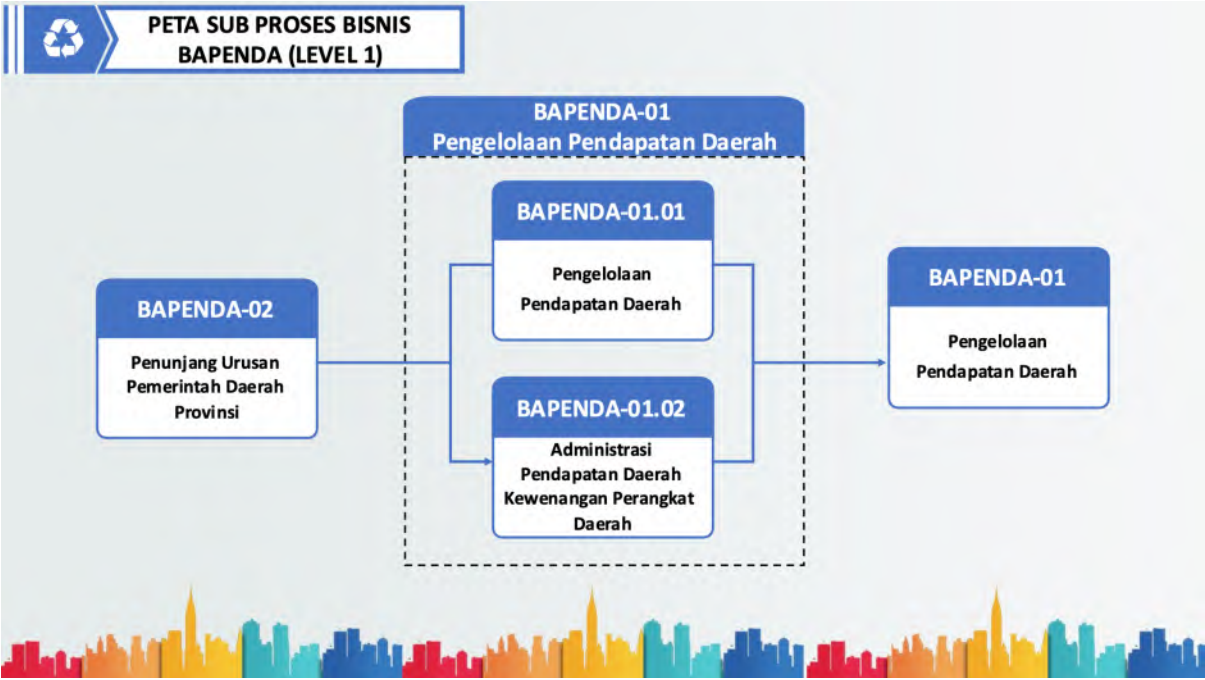
Gambar 1.4.1 3 Peta Proses Bisnis Bapenda



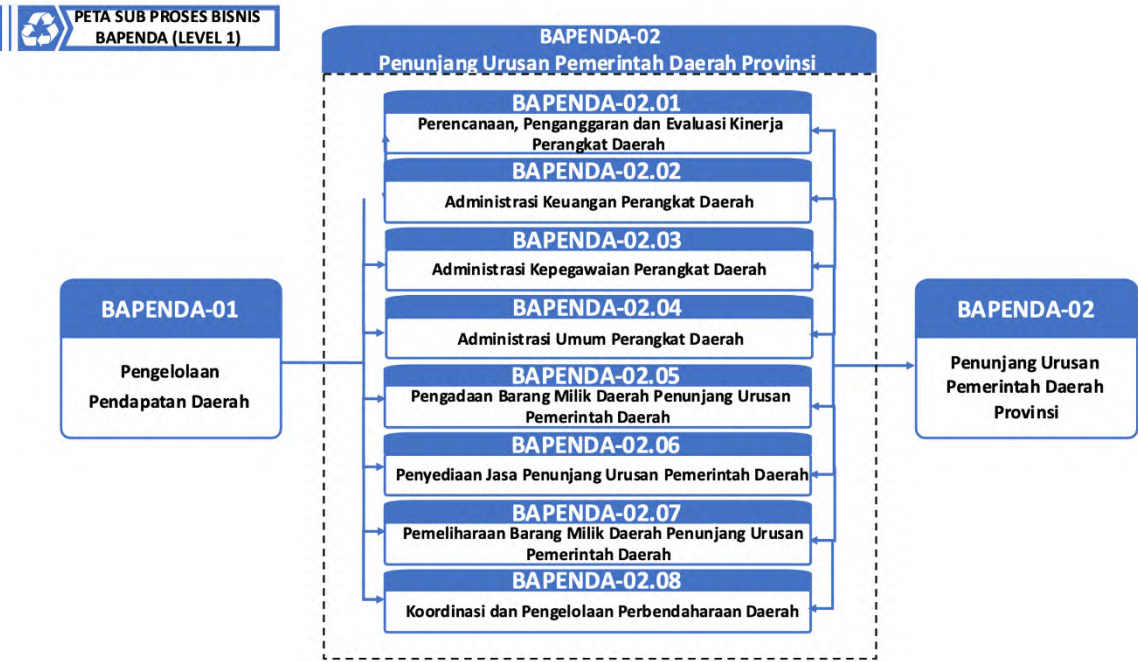
Gambar 1.4.1 4 Peta Relasi Bapenda



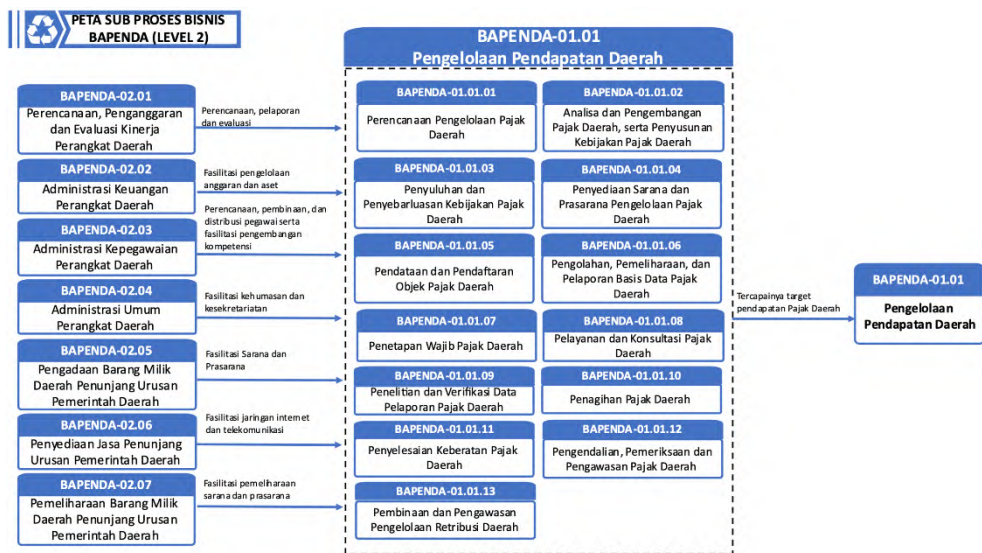
Gambar 1.4.1 5 Peta Sub Proses Bisnis Bapenda (Level 1)



Gambar 1.4.1 6 Peta Sub Proses Bisnis Bapenda (Level 1).2



Gambar 1.4.1 7 Peta Sub Proses Bisnis Bapenda (Level 2)



1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 136 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pendapatan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan kelompok jabatan fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 136 Tahun 2022, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

- 1. Kepala
- 2. Sekretaris
 - a. Subbagian Tata Usaha
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
- 4. Bidang Pengelolaan Pendapatan
- 5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
- 6. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.5.1 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat



(Sumber : bapenda.jabarprov.go.id, 2022)



a. Sumber Daya Manusia

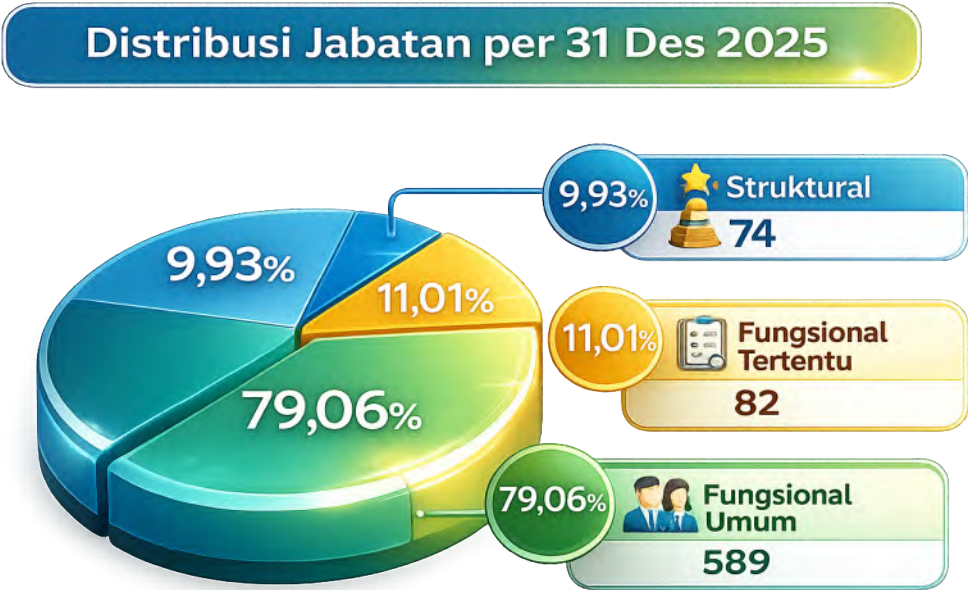
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan S-1 sebanyak 276 orang (47,50%), S-2 sebanyak 194 orang (33,39%), SLTA sebanyak 47 orang (8,09%), S-3 sebanyak 6 orang (1,03%). D.III sebanyak 44 orang (7,57%), namun demikian memang masih ada pegawai yang masiih setingkat SMP sebanyak 2 orang (3,4%) yang akan terus didorong untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.5.1 2 Data pegawai berdasarkan jabatan secara umum

NO	JABATAN	PER 31 DES 2025	%
1	STRUKTURAL	74	9,93%
2	FUNGSIONAL TERTENTU	82	11,01%
3	FUNGSIONAL UMUM	589	79,06%
JUMLAH		745	100,00%

Gambar 1.5.1 3 Data pegawai berdasarkan jabatan secara umum



Tabel 1.5.1 4 Data pegawai berdasarkan jabatan

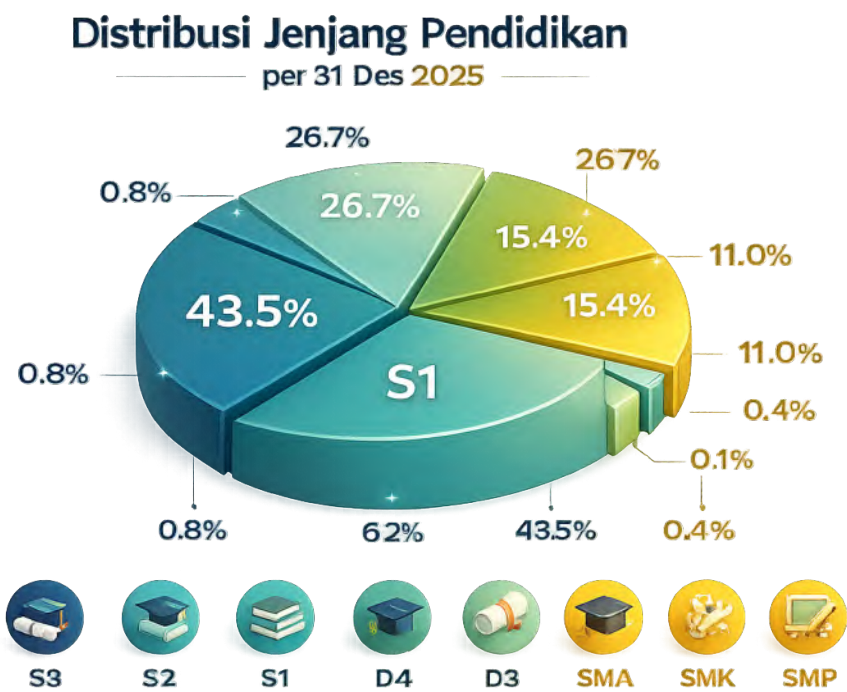
NO	JABATAN	POSISI PER 31 DES 2025	%
1	STRUKTURAL	74	9,93%
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	44	5,91%
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	3	0,40%
4	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	1	0,13%
5	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	1	0,13%
6	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	3	0,40%
7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	2	0,27%
8	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	3	0,40%
9	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	5	0,67%
10	PERENCANA AHLI MUDA	1	0,13%
11	PERENCANA AHLI PERTAMA	7	0,94%
12	STATISTISI AHLI PERTAMA	1	0,13%
13	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	2	0,27%
14	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	0,13%
15	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	4	0,54%
16	ARSIPARIS TERAMPIL	3	0,40%
17	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	1	0,13%
18	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	1	0,13%
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	65	8,72%
20	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN	44	5,91%
21	PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN	93	12,48%
22	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	306	41,07%
23	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	80	10,74%
JUMLAH		745	100,00%



Gambar 1.5.1 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Pendidikan

Distribusi Jenjang Pendidikan per 31 Des 2025			
NO	JENJANG PENDIDIKAN	POSISI PER 31 DES 2025	%
1	S3	6	0,81%
2	S2	199	26,71%
3	S1	324	43,49%
4	D4	15	2,01%
5	D3	115	15,44%
6	SMA	82	11,01%
7	SMK	3	0,40%
8	SMP	1	0,13%
JUMLAH		745	100,00%

Gambar 1.5.1 6 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.5.1 7 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi Jenis Kelamin per 31 Des 2025

NO	JENIS KELAMIN	POSISI PER 31 DES 2025	%
1	LAKI-LAKI	523	70,20%
2	PEREMPUAN	222	29,80%
	JUMLAH	745	100,00%

Gambar 1.5.1 8 Data pegawai berdasarkan berdasarkan jenis kelamin



Tabel 1.5.1 9 Data pegawai berdasarkan Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	POSISI PER 31 DES 2025	%
1	IV/c	3	0,40%
2	IV/b	8	1,07%
3	IV/a	115	15,44%
4	III/d	150	20,13%
5	III/c	123	16,51%
6	III/b	63	8,46%
7	III/a	55	7,38%
8	II/d	16	2,15%
9	II/c	20	2,68%
10	II/b	5	0,67%
11	II/a	1	0,13%
12	I/c	1	0,13%
13	FUNGSIONAL UMUM/TERTENTU (IX, V, VII)	185	24,83%
JUMLAH		745	100,00%

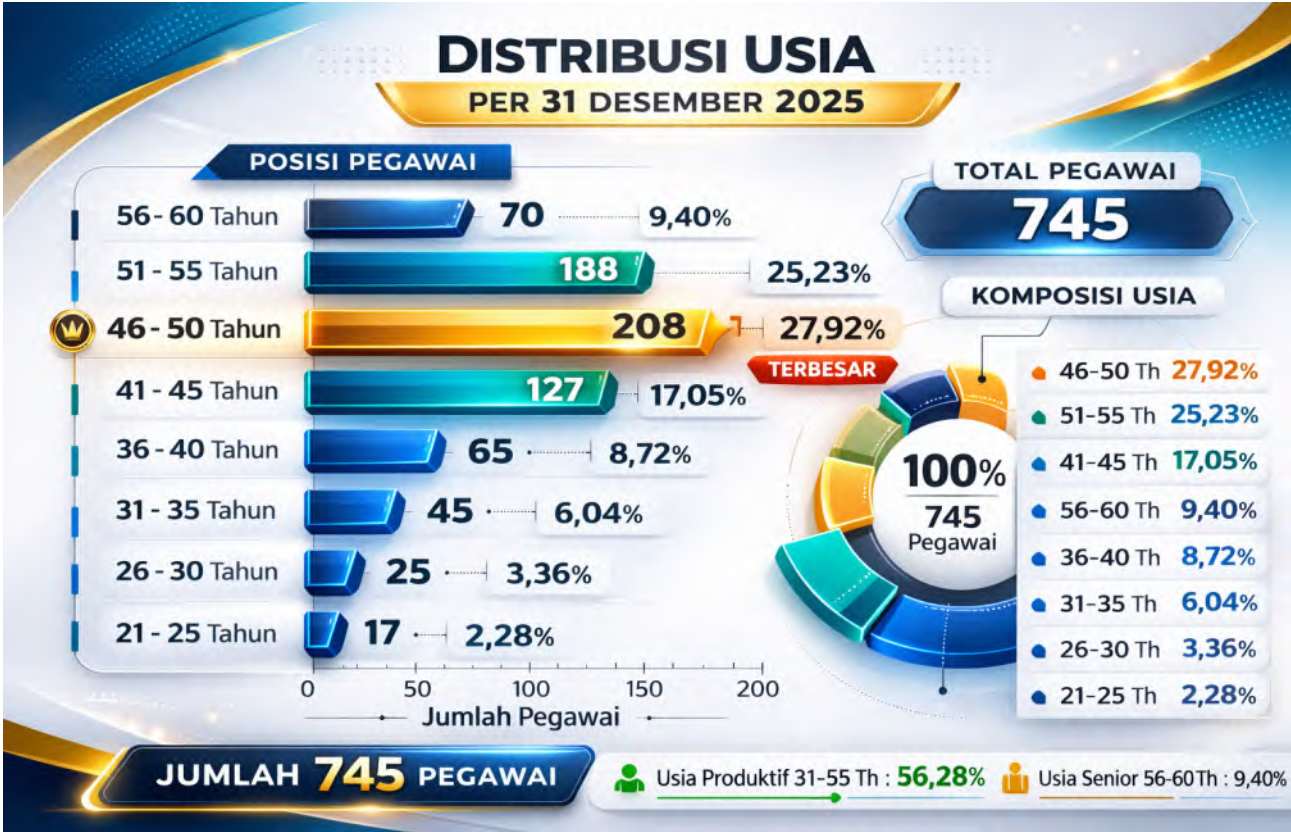
Tabel 1.5.1 10 Data pegawai berdasarkan Berdasarkan Usia

Distrihusi Usia per 31 Desember 2025

NO	USIA	POSISI PER 31 DES 2025
1	21 SD 25 TAHUN	17
2	26 SD 30 TAHUN	25
3	31 SD 35 TAHUN	45
4	41 SD 40 TAHUN	65
5	41 SD 45 TAHUN	127
6	46 SD 50 TAHUN	208
7	51 SD 55 TAHUN	188
8	56 SD 60 TAHUN	188
8	56 SD 60 TAHUN	70
JUMLAH		745

Gambar 1.5.1 12 Data Pegawai Berdasarkan Usia





1.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (inspektorat)

Tabel 1.6.1 / TLHP

NO	REKOMENDASI LHE 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENGEJAAN
1.	Perencanaan Kinerja					
a.	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan dan/atau Rencana Kerja berikutnya memuat perbaikan rencana kerja sesuai cascading yang telah disusun	Dokumen Rencana Kinerja yang sudah diformalkan dalam Keputusan Kepala Badan	1 Dokumen	Januari sd Maret 2026	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	Selesai
2.	Pengukuran Kinerja					

NO	REKOMENDASI LHE 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROG RES PENGEJAAN
a.	Melakukan Pemutakhiran SOP Pengumpulan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Tingkat Unit Kerja (UPTD) dan tingkat Badan	Menyusun SOP Pengumpulan Kinerja dan Pengukuran Kinerja di Tingkat Unit Kerja (UPTD) dan tingkat Badan	2 Dokumen	Januari sd Desember 2025	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Selesai
b.	Menyusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Sub Kegiatan setidaknya memuat : 1) Konsep, definisi dan Interpretasi 2) Metode Perhitungan 3) Sumber Data 4) Ukuran dan Satuan 5) Klasifikasi Penyajian 6) Periode Data	Menyusun Definisi Operasional Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1 dokumen	Bulan Sept sd Desember 2024	Sekretariat	Selesai
c.	Mempertimbangkan hasil Pengukuran Kinerja dalam penempatan/penghasilan jabatan dan kenaikan pangkat baik structural maupun fungsional	Pengusulan kenaikan pangkat jabatan fungsional secara periodik berdasarkan pengukuran kinerja organisasi triwulanan pada Raport Kinerja	1 dokumen	Bulan Sept sd Desember 2026	Sekretariat	Selesai
3.	Laporan Kinerja					



NO	REKOMENDASI LHE 2025	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENGEJAAN
a.	Melakukan analisis secara mendalam terhadap program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran kinerja dan mengukur program yang paling berdampak dalam mencapai sasaran kinerja . Uraian analisis program dimuat dalam faktor-faktor keberhasilan/kegagalan dalam mencapai sasaran dan target kinerja	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang menyajikan analisis secara mendalam terhadap program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran kinerja dan mengukur program yang paling berdampak dalam mencapai sasaran kinerja	1 dokumen	Januari sd Maret 2026	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Selesai
b.	Agar adanya informasi tentang program yang mendukung pencapaian sasaran strategis dalam laporan kinerja	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang menyajikan informasi tentang program yang mendukung pencapaian sasaran strategis dalam laporan kinerja tahun berikutnya	1 dokumen	Januari sd Maret 2026	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Selesai
4.	Evaluasi Kinerja					
a	Seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti	Menyusun Rencana Tindak Lanjut atas Hasil Laporan Evaluasi Sakip Bapenda Tahun 2025	1 dokumen	Januari sd Maret 2026	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Selesai



1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022
3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
8. Tindaklanjut Rekomendasi LHE Inspektorat

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut tercermin dalam perumusan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Bapenda yang secara langsung mendukung arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMPD.

Dalam hal ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda Provinsi Jawa Barat berkontribusi nyata terhadap pencapaian Misi ke-2 RPJMPD, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal, Bapenda berperan dalam menciptakan iklim fiskal yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mendorong investasi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Selanjutnya, Renstra Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 juga sejalan dengan Misi ke-4 RPJMPD, yaitu mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, dan sesuai dengan prinsip good and clean governance. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Berbagai inovasi pelayanan dan sistem pengendalian internal terus dikembangkan guna memastikan proses pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dengan demikian, implementasi Rencana Strategis Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kinerja tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.



2.2 Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel 2.2.1 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kontribusi pendapatan terhadap stabilitas ekonomi	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dan menjadi landasan utama dalam penyusunan strategi Perangkat Daerah serta sarana evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, perumusan tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 disusun secara komprehensif dengan memperhatikan sasaran, indikator, dan target kinerja, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Rumusan tujuan tersebut disusun dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diukur pencapaiannya dalam kurun waktu lima tahun.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Strategis Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 menetapkan dua tujuan utama, yaitu :

1. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Terhadap Stabilitas Ekonomi

Mencerminkan peran strategis Bapenda dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah. Melalui pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, efektif, dan berkelanjutan, Bapenda berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta menjamin ketersediaan sumber pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan ini sejalan dengan mandat pembentukan Bapenda, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam mendukung pemenuhan belanja daerah secara berkesinambungan.



2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Merupakan wujud komitmen Bapenda dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diarahkan dalam Rencana Strategis Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendapatan daerah diarahkan pada penyediaan layanan yang mudah diakses, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya ini dilaksanakan melalui penguatan standar pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur, sehingga pelayanan publik yang diberikan Bapenda mampu mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pendapatan daerah.

Dengan ditetapkan tujuan Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 tersebut, Rencana Strategis Bapenda menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan secara terarah dan terukur. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi daerah, pemenuhan belanja daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sasaran

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, sasaran RPJMD dan RKPD menjadi dasar dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi dasar penilaian SAKIP pada tingkat Perangkat Daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penetapan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dan terukur untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara tujuan strategis Bapenda dengan hasil kinerja yang diharapkan. Sasaran Renstra Bapenda dirumuskan sebagai representasi dari capaian outcome program yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Dalam perumusannya, sasaran Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 telah memenuhi kriteria penentuan sasaran, yaitu :

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Dengan demikian, sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai arah pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah merupakan implementasi langsung dari tugas pokok Bapenda dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 136 Tahun 2022, Bapenda memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pemungutan pajak daerah, pengelolaan data dan informasi pendapatan, serta pengendalian dan evaluasi penerimaan daerah. Dalam konteks Renstra Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, fungsi-fungsi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan strategis yang berorientasi pada optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian pemungutan. Dengan demikian, sasaran peningkatan pendapatan daerah menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, disadari bahwa peningkatan pendapatan



daerah memerlukan upaya lain yang tidak hanya bertumpu kepada Badan Pendapatan Daerah saja, diantaranya :

1. Meningkatkan efisiensi belanja daerah: Efisiensi belanja daerah dapat ditingkatkan dengan mengurangi belanja rutin yang tidak efektif, dan memfokuskan pengeluaran pada kegiatan yang memang diperlukan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2. Mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta: Pemerintah daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kemampuan SDM: Pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola keuangan daerah dengan baik.
4. Mengembangkan inovasi dan teknologi: Penerapan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pada Tahun 2024, realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 68,99 persen, dan ditargetkan pada akhir periode Renstra yaitu Tahun 2024 persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah bisa mencapai 68,57 persen.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan



masyarakat dalam hal pelayanan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat bermuara pada terwujudnya *zero complain* dalam pelayanan publik.

Salah satu cara mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui survey kepuasan masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Terdapat 9 (sembilan) Unsur Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana



Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Strategi dan Kebijakan

Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Strategi diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi terdiri dari beberapa tahapan atau langkah-langkah yang memasukkan arah kebijakan sebagai prioritas perangkat daerah. Dengan mempertimbangkan isu dan kepentingan strategis perangkat daerah serta mengikuti prioritas daerah, maka strategi perangkat daerah harus disusun dengan pendekatan teknokratis. Selain itu, perencanaan strategis perangkat daerah harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan dari strategi adalah untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, sejumlah arahan kebijakan lebih memperjelas strategi yang menggambarkan bagaimana maksud dan tujuan akan dicapai.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 menetapkan strategi sebagai berikut:

1. *New Smart Tax*
2. Gotong Royong (GR) Pajak
3. Jejak Potensi Pajak
4. Abdi Pajak Paripurna

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah



yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Setiap arah kebijakan dibentuk untuk mendukung strategi, dan pembentukan arah kebijakan mempertimbangkan strategi sebagai landasan perumusan.

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

Strategi 1: New Smart Tax;

Arah Kebijakan:

1. Perwujudan *Digital-First Organization*.
2. Pengembangan *Data Warehouse* dan *Data Mart* serta *Big Data Analytic* dan *AI Integration* melalui *Tax Data Integration*.
3. Peningkatan *Tax Appreciation* kepada wajib pajak teladan dan penegakan hukum kepada penunggak pajak.
4. Perluasan akses layanan di Ruang Publik.
5. Edukasi dan Literasi Pajak Masyarakat untuk meningkatkan *Tax Awareness*.
6. Peningkatan kualitas pelayanan Samsat.

Strategi 2: Gotong Royong (GR) Pajak;

Arah Kebijakan:

1. Gotong Royong Pendanaan. Meningkatkan efektivitas pembiayaan program pendapatan melalui skema kolaboratif dengan Kabupaten/Kota dan pihak lain.
2. Gotong Royong Program. Membangun program bersama yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta mitra strategis lainnya.
3. Gotong Royong Promosi. Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kampanye edukatif dan komunikasi publik yang melibatkan berbagai pihak.

Strategi 3: Jejak Potensi Pajak;

Arah Kebijakan:

1. Pemetaan potensi objek dan subjek pajak serta retribusi baru yang belum tergarap secara optimal.
2. Pengembangan inovasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk membuka ruang pendapatan baru.
3. Penguatan regulasi dan tata kelola untuk mendukung perluasan sumber-



sumber pendapatan baru.

Strategi 4: Abdi Pajak Paripurna

Arah Kebijakan:

- 1. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi jabatan.
- 2. Penguatan sistem pengendalian kinerja pendapatan.
- 3. Peningkatan insentif pemungutan pajak dan retribusi.
- 4. Pembentukan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional perpajakan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025.

Tabel 2.3.1 1Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	4,75 persen	4,75 persen
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	85 poin	90 poin

Didukung oleh 2 (dua) program sebagai berikut :



Tabel 2.3.1 2 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2025

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp)	Capaian (%)
BELANJA PEGAWAI	264.189.626.286	229.875.637.932	87,01%
BELANJA BARANG DAN JASA	212.928.946.821	203.752.939.180	95,69%
BELANJA MODAL	38.462.427.587	37.129.402.649	96,53%
TOTAL BELANJA	515.581.000.694	470.757.979.761	91,31%

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029 berikut anggaran yang tersedia untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang mencakup sasaran berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 2 Sasaran Strategis ditetapkan 2 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

2.4 Dukungan Anggaran Program Kegiatan

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2025 Belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat medapat anggaran sebesar Rp.515.581.000.694,- dapat direalisasikan sebesar Rp.470.757.979.761,- (91,31%). Belanja tersebut dialokasikan menjadi Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.31.686.584.751,- dan realisasinya sebesar Rp.30.554.010.275,- (96,43%), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.483.894.415.943,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.440.203.969.486,- (90,97%).



Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.1 1 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	483.894.415.943	440.203.969.486	90,97%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.083.822.924	979.591.671	90,38%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	264.189.626.286	229.875.637.932	87,01%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	186.754.580	186.613.396	99,92%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	758.851.266	753.544.409	99,30%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.253.879.818	23.230.699.674	91,99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.667.521.320	29.463.693.344	96,07%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.442.525.172	113.837.255.248	96,11%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.311.434.577	41.876.933.812	96,69%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	31.686.584.751	30.554.010.275	96,43%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	31.686.584.751	30.554.010.275	96,43%
JUMLAH BELANJA		515.581.000.694	470.757.979.761	91,31%

Tabel 2.4.1 2 Capaian Belanja Per Unit Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN	685.866.715	683.928.470	99,72%
2	P3D Kabupaten Bandung Barat	3.983.224.732	3.964.751.011	99,54%
3	P3D Kota Bogor	6.391.406.187	6.352.745.681	99,40%
4	P3D Kabupaten Purwakarta	3.844.637.963	3.819.728.267	99,35%
5	P3D Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	3.219.471.873	3.198.441.120	99,35%
6	P3D Kabupaten Cianjur	4.789.098.505	4.742.307.163	99,02%
7	P3D Kabupaten Kuningan	3.414.918.730	3.377.981.799	98,92%
8	P3D Kabupaten Bogor	8.631.211.912	8.537.433.351	98,91%
9	P3D Kabupaten Sumedang	4.027.230.807	3.978.729.773	98,80%
10	P3D Kabupaten Subang	3.765.467.221	3.711.512.264	98,57%
11	P3D Kabupaten Majalengka	3.608.705.067	3.554.639.279	98,50%
12	P3D Kabupaten Bandung II Soreang	4.194.708.815	4.130.826.994	98,48%
13	P3D Kota Tasikmalaya	3.291.618.640	3.237.453.116	98,35%
14	P3D Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	3.638.904.476	3.571.387.985	98,14%
15	P3D Kota Bandung III Soekarno-Hatta	4.936.079.861	4.843.652.576	98,13%



NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
16	BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN	12.250.566.440	12.009.349.354	98,03%
17	P3D Kabupaten Bekasi	11.029.910.443	10.806.333.916	97,97%
18	P3D Kota Cimahi	3.226.997.666	3.156.372.473	97,81%
19	P3D Kota Depok II Cinere	3.967.821.141	3.879.664.619	97,78%
20	P3D Kota Sukabumi	2.676.136.002	2.605.268.796	97,35%
21	P3D Kota Depok I	5.101.444.375	4.962.785.126	97,28%
22	P3D Kabupaten Garut	3.600.848.856	3.502.525.750	97,27%
23	P3D Kabupaten Cirebon I Sumber	3.783.937.901	3.678.277.042	97,21%
24	P3D Kabupaten Indramayu I	3.794.356.486	3.686.153.209	97,15%
25	P3D Kota Banjar	2.826.862.302	2.740.166.882	96,93%
26	P3D Kabupaten Ciamis	4.293.767.986	4.158.416.951	96,85%
27	P3D Kota Bandung II Kawalayaan	6.014.898.606	5.823.851.411	96,82%
28	P3D Kabupaten Pangandaran	2.868.801.592	2.777.321.698	96,81%
29	P3D Kota Cirebon	3.319.579.962	3.209.837.784	96,69%
30	P3D Kabupaten Bandung I Rancaekek	4.750.034.547	4.585.207.851	96,53%
31	P3D Kota Bekasi	6.695.380.408	6.440.525.665	96,19%
32	P3D Kota Bandung I Pajajaran	5.570.461.895	5.351.376.934	96,07%
33	P3D Kabupaten Cirebon II Ciledug	2.954.894.207	2.829.144.482	95,74%
34	P3D Kabupaten Sukabumi I Cibadak	3.797.770.323	3.633.302.023	95,67%
35	P3D Kabupaten Tasikmalaya	3.317.034.083	3.149.184.226	94,94%
36	P3D Kabupaten Karawang	5.754.852.409	5.441.036.314	94,55%
37	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN	5.131.690.667	4.799.629.976	93,53%
38	SEKRETARIAT (Umum & Kepegawaian)	80.428.648.719	74.396.994.014	92,50%
39	SEKRETARIAT (Gaji & Tunjangan)	264.189.626.286	229.875.637.932	87,01%
40	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	1.812.125.888	1.554.096.484	85,76%
JUMLAH		515.581.000.694	470.757.979.761	91,31%



BAB III
CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tercermin dari capaian 2 Sasaran Strategis RPJMD dan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 Sebesar 98,67% Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 indikator tidak mencapai 100%.

3.1 Meningkatnya Pendapatan Daerah

Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan, strategi pemungutan, serta kualitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pada Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan target Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 4,75 persen, yang diharapkan dapat dicapai melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta penguatan sinergi pendapatan transfer.

Dengan menggunakan formulasi penghitungan IKU yang mempertimbangkan target laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 4,75 persen, capaian IKU Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2025 mencerminkan tingkat ketercapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pertumbuhan yang direncanakan.

No	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	4,75 persen	4,39 persen	92,42
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	90 poin	94,43 poin	104,92



Sasaran

Meningkatnya Pendapatan Daerah

LAJU PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH

CAPAIAN 2025

92,42%

TARGET
4,75%

REALISASI
4,39%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

2024	
CAPAIAN 2024 0,00	PENINGKATAN CAPAIAN 92,42

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir Renstra 2030	Capaian terhadap Target akhir Renstra
3%	146,33%

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI NASIONAL	LEBIH TINGGI
-	-



FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN

- 1 Menurunnya Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada P3DW
- 2 Menurunnya kualitas perencanaan pendapatan



REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

Realisasi 2025 4,39 %	TARGET 2026 3 %	Target Tetap
--------------------------	--------------------	--------------

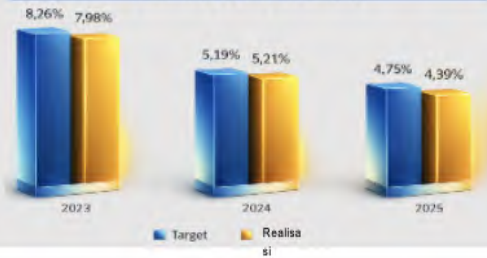
UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- ☐ Peningkatan Sinergi Opsen PKB dan BBNKB
- ☐ Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- ☐ Penambahan titik layanan Samsat Pembantu (SAMTU)

PROGRAM TERKAIT

- ☐ Program Pengelolaan Pendapatan

TREN PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH



Meningkatnya Pendapatan Daerah mengalami pelambatan, hal ini ditandai dengan capaian Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar 92,42 persen yaitu dari target sebesar 4,75 persen dan terealisasi sebesar 4,39 persen. Realisasi Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 4,39 persen menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 29,41 Triliun yang menandakan bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah di Jawa Barat mengalami perlambatan. Artinya pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat menurun sebesar Rp.944.471.257.852,33,- dari Rp.30.356.427.761.630,30 pada tahun 2024 menjadi Rp.29.411.956.503.778,00,- pada tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 0,82 persen dari tahun 2024 sebesar 5,21 persen menjadi 4,39 persen pada tahun 2025. Pada aspek capaian, Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 menurun sebesar 7,96 persen yaitu dari capaian tahun 2024 sebesar 100,38 persen dan capaian tahun 2025 sebesar 92,42 persen.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi laju pertumbuhan pendapatan daerah ini menurun 2,2 persen yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2023-2024 sebesar 6,59 persen.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sudah mencapai batas aman target akhir RENSTRA sebesar 1,58 persen dari target akhir renstra sebesar 3 persen terealisasi sebesar 4,39 persen pada Tahun 2025.

Pada tingkat nasional, Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat karena adanya perbedaan definisi dan metode penghitungan indikator yang digunakan. Oleh karena itu, data pembandingan nasional tidak disajikan, dan evaluasi kinerja indikator ini difokuskan pada capaian internal daerah serta keterkaitannya dengan target perencanaan daerah hingga tersedia indikator nasional yang sepadan dan dapat dibandingkan secara metodologis.

Faktor-faktor yang mendukung Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi antara lain:

1. Meningkatnya implementasi SPBE dengan tingkat kematangan SPBE dengan nilai 100, artinya tingkat kematangan SPBE berada pada kategori “AA” dengan predikat “Istimewa”.

Meningkatnya implementasi SPBE sendiri didorong oleh :



Petama : Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi terhadap unit kerja melalui 34 unit kerja yang terlayani sistem informasi sesuai standar sebesar 100 persen.

Kedua : meningkatnya kualitas pengelolaan data pajak dan retribusi melalui data pajak dan retribusi yang akurat sebesar 100 persen.

Ketiga : terpenuhinya Persyaratan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada melalui Persyaratan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada yang dipenuhi sebesar 100 persen.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah melalui peningkatan implementasi SPBE yang diintervensi oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain Penyusunan kajian tentang Pengembangan infrastruktur dan tata kelola sistem pendapatan melalui Dokumen tentang Pengembangan infrastruktur dan tata kelola sistem pendapatan sejumlah

1 Dokumen, Pemantauan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan melalui Titik Layanan Infrastruktur Jaringan Sistem Pendapatan yang terpantau sebanyak 4128 titik layanan, pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Sistem pendapatan melalui Titik Layanan Infrastruktur



Jaringan Sistem pendapatan yang terpelihara sebanyak 4128 titik layanan, menyusun data warehouse Pajak dan Retribusi melalui Laporan Data Warehouse Pajak dan Retribusi yang disusun sebanyak 12 Laporan, membangun Aplikasi Sistem Pendapatan melalui Aplikasi Sistem Pendapatan sebanyak 1 Aplikasi, pemeliharaan Aplikasi Sistem Pendapatan melalui laporan Aplikasi Sistem Pendapatan yang dipelihara sebanyak 12 laporan, dan menyusun Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Dokumen Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dipenuhi sebanyak 4 Dokumen.

2. Terkendalinya Kinerja Pendapatan dan Belanja Unit Kerja Badan Pendapatan dengan Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pendapatan sebesar 44,12 persen, artinya Penurunan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pendapatan dari 34 unit kerja menjadi 19 unit kerja. Terkendalinya Kinerja Pendapatan dan Belanja Unit Kerja dipengaruhi oleh :



Pertama : Ditindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan melalui TLHP BPK dan APIP Badan Pendapatan Daerah sebesar 100%.

Kedua : Terpenuhiya Dokumen Penilaian Zona Integritas, MCP dan Manajemen Risiko melalui Pemenuhan Dokumen Penilaian Zona Integritas, MCP dan Manajemen Risiko dengan capaian 100%

Ketiga : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan melalui P3DW yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan dengan capaian 100%

Keempat: Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Pendapatan pada Kabupaten/Kota melalui rekomendasi hasil pengawasan Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%

Upaya yang dilakukan untuk mendukung Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah melalui Pengendalian Kinerja Pendapatan dan Belanja Unit Kerja yang diintervensi oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain: Menyusun Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan melalui Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 4 Dokumen; Memantau Unit Kerja dalam Menindaklanjuti Temuan Eksternal melalui Unit Kerja yang terpantau dalam menindaklanjuti temuan eksternal sejumlah 4 unit kerja; Menginput Data Pendapatan Daerah pada Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK melalui Dokumen Data Pendapatan Daerah yang terinput pada Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK sejumlah 12 Dokumen; Diterapkannya Manajemen Risiko melalui laporan Manajemen Risiko sebanyak 1 dokumen; Tersusunnya Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan Zona Integritas (ZI) melalui Dokumen Pemenuhan LKE Pembangunan Zona Integritas (ZI) sejumlah 1 Dokumen; Tertanganinya Temuan Hasil Pemeriksaan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan yang tertangani sejumlah 10 Laporan; Terawasinya Kinerja Reguler Unit Kerja melalui Unit Kerja yang diawasi kinerjanya secara Reguler sejumlah 10 Unit Kerja; Terevaluasinya Pegawai Badan Pendapatan Daerah, Wajib Pajak dan Wajib Pungut tentang Kepatuhan Membayar Pajak melalui Laporan Kepatuhan Membayar Pajak Hasil Evaluasi sejumlah 12 Laporan.

3. Meningkatnya inovasi pendapatan daerah, dengan persentase peningkatan inovasi pendapatan daerah sebesar 100 % artinya terdapat sebanyak 2 inovasi pendapatan daerah yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 yaitu penambahan titik layanan dan program aplikasi penelusuran.

Meningkatnya inovasi pendapatan daerah sendiri didorong oleh :



- Pertama :Meningkatnya Kerjasama Pendapatan melalui Peningkatan Kerjasama Pendapatan sebesar 100 persen.
- Kedua : Meningkatkan Promosi Program Strategis Daerah ke Kemenkeu untuk Mendorong DAK melalui Media Promosi Program Strategis Daerah yang terinformasikan kepada Kemenkeu secara efektif sebesar 100 persen.
- Ketiga : Hasil Kajian Pengembangan Pendapatan Relevan dengan Permasalahan Pendapatan melalui Hasil Kajian Pengembangan Pendapatan Relevan dengan Permasalahan Pendapatan sebesar 100 persen.
- Keempat :Meningkatnya Pelayanan regulasi pendapatan daerah melalui sulan regulasi layanan dan pendapatan daerah sebesar 100 persen.
- Kelima : Potensi Dana Alokasi Umum Terkomunikasikan melalui Dokumen Data Kebutuhan Pelayanan Dasar yang terinformasikan kepada Kemenkeu sebesar 100 persen.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah melalui peningkatan inovasi pendapatan daerah yang diintervensi oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

- Menjalin kerjasama pelayanan dan pendapatan daerah Provinsi dengan pihak lain melalui kerjasama baru terkait layanan dan pendapatan daerah sebanyak 3 kerjasama.



- Mengkompilasikan Data dan Informasi Program Strategis Daerah ke Kemenkeu untuk Mendorong DAK melalui Data dan Informasi Program Strategis Daerah ke Kemenkeu untuk Mendorong DAK sebanyak 2 laporan,
- Menyusun Dokumen Kajian Pengembangan Potensi dan Pendapatan Daerah melalui Dokumen Kajian Pengembangan Potensi dan Pendapatan Daerah sebanyak 3 dokumen
- Menyusun SOP layanan dan pendapatan daerah melalui SOP layanan dan pendapatan daerah yang tersedia sebanyak 1 dokumen,
- Menyusun usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah melalui usulan regulasi layanan dan pendapatan daerah yang tersedia sebanyak 12 dokumen, dan
- Mengkompilasikan Data dan Informasi Kebutuhan Pelayanan Dasar melalui dokumen Data dan Informasi Kebutuhan Pelayanan Dasar sebanyak 1 dokumen.

Upaya-upaya perbaikan tahun 2025 yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah antara lain :

1. Melaksanakan program pemutihan, pemanfaat program pemutihan adalah sebanyak 7.424.775 KBM dengan realisasi sebesar Rp.3,158 Triliun. Paling banyak memanfaatkan program adalah kendaraan dengan tunggakan selama 2 tahun. Kendaraan kadaluarsa yang memanfaatkan program mencapai 454.111 KBM yang Kembali aktif.
2. Melaksanakan operasi gabungan yang dilaksanakan sebanyak 253 kali di seluruh P3DW Kabupaten/kota.
3. Melaksanakan operasi khusus yang dilaksanakan sebanyak 306 kali di seluruh P3DW Kabupaten/kota.
4. Melaksanakan penelusuran tunggakan, terjaring sebanyak 537.824 KBM dan melakukan pembayaran sebanyak 133.993 KBM dan terealisasi sebesar Rp93.388.408.600,00.
5. Melaksanakan penelusuran mandiri, terjaring sebanyak 4.383 KBM dan terealisasi sebesar Rp3.515.593.900,00.
6. Melaksanakan Kerjasama perbankan dan non perbankan untuk meningkatkan pelayanan e-samsat dan non e-samsat.
 - Transaksi e-samsat sebanyak 7.763 KBM dan terealisasi sebesar Rp.4.502.924.600,00.
 - 755 agen Samsat bjb BISA.



- 2.911 KBM yang telah memiliki T-Samsat.
- 7. Melaksanakan penagihan tunggakan berbasis digital dengan menggunakan WA blast sebanyak 455.661 WP, dan email blast sebanyak 1.095.765 WP. Terealisasi pembayaran sebanyak 95.989 KBM dengan jumlah penerimaan sebesar Rp44.768.722.900,00.
- 8. Melaksanakan survey etnografi kebiasaan wajib pajak dan survey pemanfaatan program pemutihan.

Faktor-faktor yang menyebabkan Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak mencapai target dan Upaya Perbaikan Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026

Faktor-faktor yang menyebabkan Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak mencapai target adalah :

1. Menurunnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan realisasi APBD antara tahun 2024 dan tahun 2025, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan dari semula sebesar Rp.17.916.286.459.331 Rupiah pada tahun 2024 menjadi Rp.17.178.865.863.861 Rupiah pada 2025 dengan selisih sebesar Rp.-737.420.595.470 Rupiah atau 4,12%. Faktor yang menyebabkan pendapatan pajak dan retribusi daerah turun adalah:

- a. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan sebesar 8,4% dibandingkan Tahun 2024.
- b. Kebijakan Relaksasi Pajak kendaraan bermotor mengurangi potensi sumber penerimaan dari tunggakan dan denda
- c. Berkurangnya potensi sumber penerimaan pajak akibat peralihan dari kendaraan konvensional ke Kendaraan Listrik
- d. Berkurangnya kemampuan pembayaran pajak karena tekanan kondisi ekonomi masyarakat dimana pendapatan real perkapita
- e. Perlambatan penjualan kendaraan baru hal ini terlihat dari perbandingan jumlah kendaraan baru tahun 2024 sebanyak 1.171.946 Unit dan tahun 2025 1.038.307 Unit
- f. Berkurangnya potensi sumber penerimaan pajak akibat Pengetatan kredit
- g. Pengurangan kebutuhan penggunaan kendaraan akibat Perubahan pola mobilitas dan kebutuhan kendaraan dengan adanya kebijakan hybrid working serta layanan transportasi umum yang semakin baik
- h. Perubahan Kebijakan Penghapusan Tarif BBNKB II pada Tahun 2025



2. Menurunnya kualitas perencanaan pendapatan

Perencanaan yang disusun terlalu optimis, sementara kondisi makroekonomi dan mikroekonomi belum sepenuhnya mendukung pencapaian target pendapatan, mengakibatkan target yang ditetapkan menjadi kurang realistis dan akurat. Kondisi tersebut berdampak pada penyusunan strategi pemungutan yang belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan pendapatan daerah secara optimal. Faktor yang menyebabkan penurunan kualitas perencanaan pendapatan adalah:

- a. Penetapan target pendapatan daerah masih minim memanfaatkan data analitik. Data analitik yang telah disusun oleh Bapenda belum digunakan secara optimal sebagai dasar dalam penentuan target pendapatan tahun 2025–2029.
- b. Peningkatan belanja dalam APBD Perubahan Tahun 2025 turut mendorong kenaikan target pendapatan daerah, namun penetapan target tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan proyeksi realisasi pendapatan hingga akhir tahun yang diperkirakan tidak tercapai akibat kondisi perekonomian.

Upaya-upaya perbaikan tahun 2026 yang akan dilaksanakan untuk peningkatan Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Upaya Menurunnya pendapatan pajak dan retribusi daerah.

- Penambahan titik layanan Samsat Pembantu (SAMTU) guna memperluas akses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota, yaitu :
 - a. Samsat Pembantu Leuwiliang
Kabupaten Bogor
 - b. Samsat Pembantu Jonggol
Kabupaten Bogor
 - c. Samsat Pembantu Cibinong
Kabupaten Cianjur
 - d. Samsat Pembantu Pameungpeuk
Kabupaten Garut
- Meningkatkan Pelayanan regulasi pendapatan daerah melalui relaksasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai upaya meringankan dan mengurangi beban masyarakat dalam pembelian kendaraan sehingga menambah potensi baru.



- Melaksanakan pemberian pengurangan pokok pajak terutang atas pajak kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang dan angkutan umum untuk barang tahun 2026.
- Penguatan sinergi opsen pemungutan PKB dan BBNKB, termasuk peningkatan koordinasi antar kabupaten dan kota.
- Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara melakukan optimalisasi sistem informasi pengelolaan pendapatan pajak melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk menghadirkan skema pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan cicilan atau kredit yang memudahkan wajib pajak.
- Optimalisasi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,
- Selain itu, peningkatan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah terus didorong guna meningkatkan efektivitas pendataan, pemungutan, pengawasan, dan pelaporan.

2. Upaya Menurunnya kualitas perencanaan pendapatan

- Tersusunnya Dokumen Target Pendapatan Daerah (Murni dan Perubahan) dengan menyusun parameter target pendapatan daerah secara teknokratis dalam komitmen kinerja yang dilakukan Bersama 34 P3DW seluruh Jawa Barat

Melalui langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat semakin optimal.

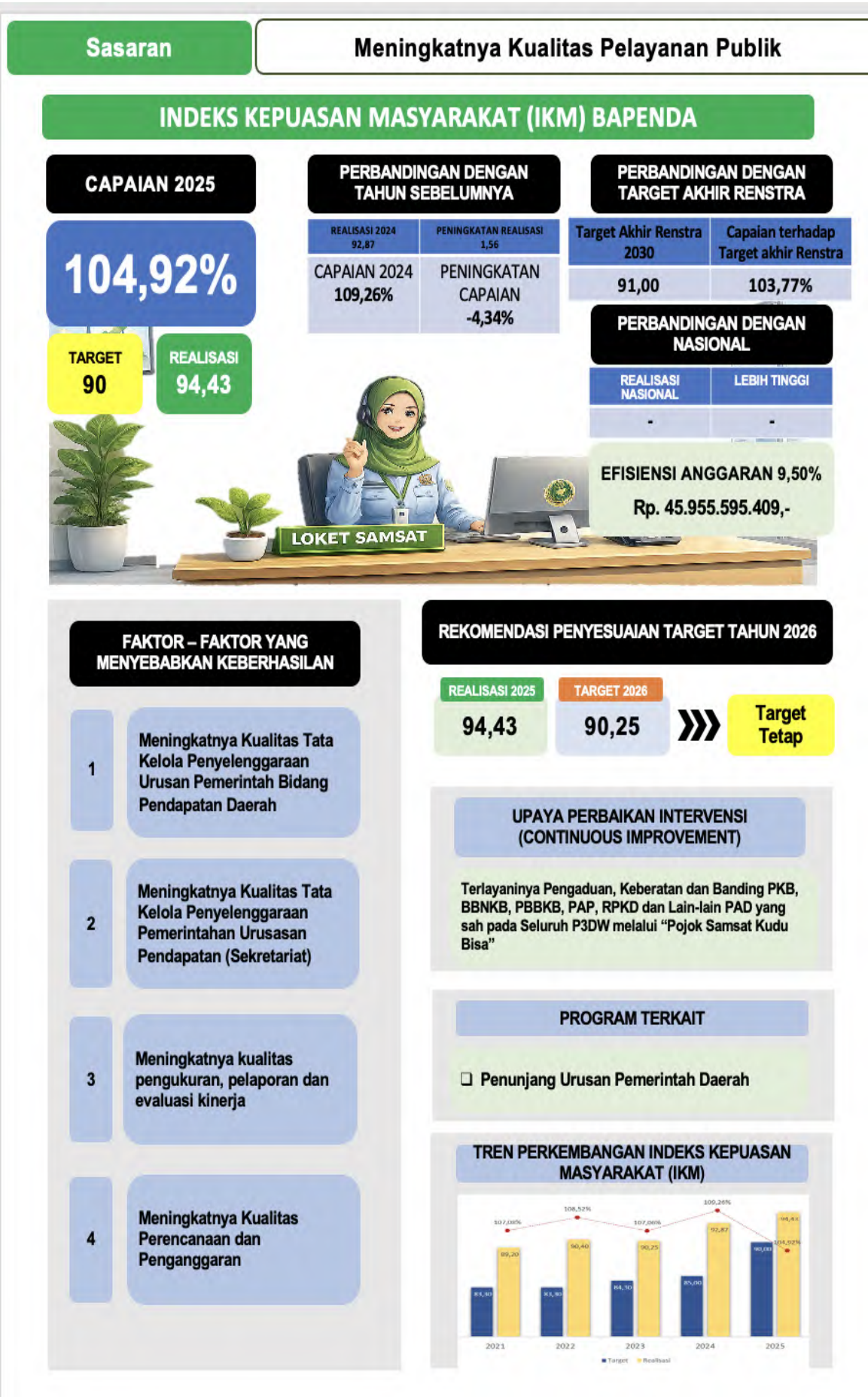
Program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan pendapatan daerah adalah program pengelolaan pendapatan daerah. Analisis mendalam dan rinci tentang program yang mendukung pencapaian laju pertumbuhan pendapatan daerah tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi anggaran atas capaian Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di atas tidak dapat dianalisis. Hal ini disebabkan karena indikator ini tidak mencapai target.

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, indikator laju pertumbuhan pendapatan daerah hanya tercapai sebesar 92,42 persen, Oleh karena itu kinerja dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Daerah tidak tercapai.



3.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Tingkat kualitas pelayanan publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sangat baik. Hal ini ditandai oleh indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang capainya sebesar 104,92 persen, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 90 poin dan terealisasi sebesar 94,43 poin. Realisasi IKM sebesar 94,43 poin artinya tingkat kepuasan wajib pajak/retribusi terhadap layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat di 34 kantor Pusat Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah (P3DW) Jawa Barat pada 27 kabupaten/kota se-Jawa-Barat sudah sangat baik.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 1,56 poin yaitu realisasi pada Tahun 2024 sebesar 92,87 poin dan realisasi tahun 2025 sebesar 94,43 poin. Sedangkan pada aspek capaian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,59 poin, yaitu dari capaian Tahun 2024 sebesar 109,52 persen menjadi 104,92 persen pada Tahun 2025. Penurunan ini terjadi bukan semata-mata karena menurunnya kualitas pelayanan, melainkan lebih dipengaruhi oleh peningkatan target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025. Dengan target yang lebih tinggi tersebut, nilai capaian IKM masih berada di atas 100 persen dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat ini lebih baik 3,73 poin yaitu dari rata-rata realisasi tahun 2021-2023 sebesar 90,70 poin. Mulai tahun 2021 hingga tahun 2023, rata-rata peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0,53 poin.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mencapai batas aman target akhir RENSTRA sebesar 98,90 poin dari target akhir RENSTRA sebesar 91 poin terealisasi sebesar 94,43 poin pada Tahun 2025.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pendapatan Daerah tidak dapat disandingkan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat pada tingkat nasional karena terdapat metodologi pengukuran indikator yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Kualitas Pelayanan Publik, antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendapatan, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada 34 P3DW sebesar 94,43 poin. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendapatan sendiri didorong oleh :

Pertama : Meningkatnya profesionalitas ASN dengan Indeks Profesional ASN sebesar 95,58 poin,



- Kedua : Meningkatnya kualitas informasi dan produk kehumasan sebesar 100%,
- Ketiga : Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi sebesar 100%
- Keempat : Barang milik daerah memadai sebesar 100%,
- Kelima : Barang Milik daerah berfungsi sebesar 100%,
- Keenam : Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip sebesar 100%,
- Ketujuh : Pelayanan kebersihan, keamanan, air listrik dan komunikasi terpenuhi sebesar 100%.

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan urusan pendapatan yang diintervensi program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pelatihan ASN pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui jumlah ASN yang terlatih pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 745 pegawai, pembinaan pegawai Bapenda Provinsi Jawa Barat sebanyak melalui jumlah pegawai yang terbina sebanyak 745 pegawai, penanganan permohonan layanan kepegawaian yang tepat waktu melalui jumlah ASN yang tertangani layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktusebanyak 745 pegawai, penyusunan konten media untuk komunikasi public yang sesuai dengan strategi komunikasi melalui jumlah konten media untuk komunikasi publik yang sesuai dengan strategi komunikasi sebanyak 1231 konten, penanganan pengaduan Masyarakat melalui persentase pengaduan Masyarakat pada SPAN LAPOR yang terselesaikan sebanyak 12 laporan, Penyusunan dokumen perencanaan informasi dan kehumasan melalui dokumen perencanaan informasi dan kehumasan sebanyak 12 dokumen, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor melalui peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan sebanyak 20 paket, Disepakatinya usaha Bersama untuk mencapai output melalui rapat melalui dokumen kesepakatan hasil rapat sebanyak 420 kesepakatan, Penyediaan komponen instalasi Listrik melalui komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 6 paket, Penyediaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya melalui Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 2 paket, pemeliharaan peralatan dan mesin melalui pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 12 unit, Pemeliharaan kendaraan dinas operasional melalui Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya sebanyak 12 laporan, menyeleksi arsip melalui Arsip yang Terseleksi sebanyak 12 laporan, Penyediaan jasa



komunikasi, sumber daya air dan Listrik melalui Jumlah unit kerja yang terlayani Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik sebanyak 12 laporan.

2. Meningkatnya Kualitas Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan Nilai Sakip Dimensi Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal sebesar 63,5
Meningkatnya Kualitas Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan Nilai Sakip Dimensi Pengukuran sendiri didorong oleh : Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal sesuai standar pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 63,5. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan publik melalui peningkatan Kualitas Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja yang diintervensi program penunjang urusan pemerintahan daerah antara lain pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Bapenda 4 laporan, menyusun Dokumen Pengukuran &



Pelaporan Perangkat Daerah sebanyak

12 dokumen, mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 12 dokumen, Menyusun dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban sebanyak 1 dokumen, Menyusun dokumen Hasil Evaluasi Renja sebanyak 4 dokumen, Menyusun dokumen LKIP sebanyak 1 dokumen.

3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran dengan Nilai sakip Bapenda dimensi perencanaan sebesar 28,10
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran dengan nilai SAKIP Bapenda dimensi perencanaan sendiri didorong oleh :

Perencanaan dan penganggaran memenuhi standar sebesar 28,10. Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan Kualitas pelayanan public melalui Nilai sakip Bapenda dimensi perencanaan yang diintervensi program penunjang urusan



pemerintahan antara lain Menyusun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 dokumen, Menyusun DPA (Murni, Perubahan dan Pergeseran) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 dokumen, Menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 dokumen, menyusun Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah sebanyak 1 dokumen, Menyusun Rencana Strategis Bapenda sebanyak 1 dokumen.

Program yang mendukung pencapaian nilai IKM beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Analisis mendalam dan rinci tentang program pencapaian IKM tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Efisiensi Anggaran atas sasaran strategis sebesar 9,50% atau setara dengan Rp.45.955.595.409 Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.483.894.415.943,- dan terealisasi sebesar Rp440.203.969.486,-

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, seluruh indikator kinerja tercapai. Indikator indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 104,92%. Oleh karena itu kinerja dari sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik tercapai.



BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori sangat memuaskan. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh kerjasama yang sinergis dari seluruh unit kerja baik yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) se-Jawa Barat.

Namun demikian di balik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimana harus dicarikan solusinya secara terus menerus diantaranya adalah :

4.1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 4.1 1 Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan	Solusi
Masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah	• Adanya sosialisasi dan edukasi perpajakan sesuai kelompok sasaran • Blast info pajak, penelusuran dan penagihan tunggakan • Operasi gabungan dengan mitra Samsat secara periodik untuk menjaring penunggak pajak
Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat ataupun PPOB dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah	• Meningkatkan sosialisasi kebijakan pajak daerah pada masyarakat melalui media sosial, media elektronik dan media cetak • Kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait implementasi Sambara pada Sapawarga • Loker Penukaran SKKP e Samsat sebaiknya dipisah dengan Loker Pembayaran Samsat Manual
Keterbatasan anggaran untuk penelusuran dan penagihan tunggakan pajak	Kolaborasi pembiayaan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk intensifikasi



Permasalahan	Solusi
	penelusuran dan penagihan pajak, dengan skema Cost Sharing ke KabupatenKota
Belum optimalnya penerimaan PAP disebabkan masih banyak wajib pajak yang telah menggunakan dan memanfaatkan air permukaan namun belum punya SIPPA sehingga dinas teknis tidak dapat menerbitkan NPA	Adanya penekanan pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum (Law enforcement) dari pemerintah/dinas teknis kepada pengambil dan/atau pemanfaat air permukaan yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terutama terkait perizinan.
Masih banyak industri di wilayah jawa barat yang membeli BBM dari wapu yang tidak terdaftar di Jawa Barat	melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan di wilayah jawa barat untuk membeli BBM kepada WAPU yang terdaftar di Jawa Barat
Belum optimalnya pemanfaatan aset milik daerah	Mendorong BPKAD untuk menyusun grand design pemanfaatan aset milik daerah

Dengan terpetakannya permasalahan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai wujud peningkatan kinerja secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 disusun, kiranya penyusunan LKIP ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.

Bandung, 27 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,**

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP., S.AN., MM.
Pembina Utama Muda



DOKUMEN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimili : (022) 7564880
Website : bapenda.jabarprov.go.id Email : bapenda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

Nomor : 015 /ST.02/ Dalev
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Hal : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Tahun 2025

Bandung, 02 Januari 2026
Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di

TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal satu (1) kali dalam setahun, Pasal 1 ayat (2) Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat, Pasal 4 ayat (1) Penyelenggara Publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Berkenaan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui 34 (tiga puluh empat) Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) di 27 Kabupaten/Kota se - Jawa Barat telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Periode Tahun 2025, antara lain :

No.	Nama SKM	Jumlah Responden (Orang)	Nilai IKM	Indeks Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	86.324	94.47	A	Sangat Baik
2	Pajak Air Permukaan	1.017	93.25	A	Sangat Baik
3	Pajak Alat Berat	480	91.22	A	Sangat Baik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C1EFD03020>

C1EFD03020



D3F711F404

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

Berdasarkan hasil survei tersebut, diatas rata-rata jumlah responden survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan melalui aplikasi SKM berbasis website melebihi 400 responden per P3DW. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan masyarakat/ Wajib Pajak yang dilibatkan dalam pengukuran tingkat kepuasan penyelenggaraan layanan publik di 34 (tiga puluh empat) P3DW se- Jawa Barat.

Adapun capaian Nilai IKM untuk 3 (tiga) jenis Pajak selama Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No.	Nama SKM	Jumlah dengan Predikat "A" (Sangat Baik)	Jumlah dengan Predikat "B" (Baik)	Jumlah dengan Predikat "C" (Kurang Baik)	Jumlah P3DW
1	Pajak Kendaraan Bermotor	34	-	-	34
2	Pajak Air Permukaan	18	2	1	21
3	Pajak Alat Berat	13	4	-	17

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

H. ASEP SUPRIATNA, S.IP., S.AN., MM.
Pembina Utama Muda



C1EFD03020

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C1EFD03020>



D3F711F404

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

**ALAMAT 34 KOTA DAN KABUPATEN PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH (P3DW) KABUPATEN SE-JAWA BARAT**

NO.	P3DW	ALAMAT
1	Wilayah Kota Depok I	Jl. Merdeka Raya No. 2 Depok 16411, No.Telp (021) 7717528 / No.Fax : (021) 7717528
2	Wilayah Kota Depok II Cinere	Jl. Limo Raya No. 60 Cinere, No.Telp (021) 753729 / No.Fax : (021) 753729
3	Wilayah Kab. Bogor	Jl. Raya Jakarta – Bogor KM. 50 Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. No. Telp (021) 8758925 / No.Fax : (021) 8758924
4	Wilayah Kota Bogor	Alamat :Jl. Ir. Djuanda No 4 Bogor, No.Telp (0251) 8322283 / No.Fax : (0251) 8322283
5	Wilayah Kota Sukabumi	Alamat: Jl. Masjid No. 22, Kota Sukabumi, No.Telp (0266) 215394 / No.Fax : (0266) 221911
6	Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak	Alamat: Jl.Raya Sukabumi-Bogor KM 20, Cibadak -Sukabumi, No.Telp : (0266)536780 / No.Fax : (0266)536780
7	Wilayah Kab. Sukabumi II Palabuhan Ratu	Jl. Jend.Sudirman Komplek Perkantoran Pemda — Pelabuhan Ratu, Sukabumi, No.Telp : (0266) 434225 / No.Fax : (0266) 434225
8	Wilayah Kab. Cianjur	Jl. DR. Murwadi No. 118 Cianjur, No.Telp: (0263) 260463 / No.Fax : (0263) 260463.
9	Wilayah Kota Bekasi	Jl. Ir.H. Juanda No. 302 (Bulak Kapal) Bekasi 17113, No.Telp: (021)82651666, (021)82651669/Fax : (021) 86251667
10	Wilayah Kab. Bekasi — Cikarang	Jl. Industri No. 14, Pasir Gombang, Cikarang Bekasi 17550, No.Telp: (021) 89109169 / No.Fax : (021) 89109169.
11	Wilayah Kab. Karawang	Jl. A. Yani By Pass No. 98, Karawang 41312, No.Telp : (0267) 402656 / No.Fax : (0264) 402656.
12	Wilayah Kab. Purwakarta	Jl. mekarsari I no .33 kel. Purwamekar kec. Purwakarta
13	Wilayah Kab. Subang	Jl. KS. Tubun No. 19 Subang, No.Telp : (0260) 411026 / No.Fax : (0260) 41102.
14	Wilayah Kota. Cirebon	Jl. Pemuda No. 44, Cirebon, No.Telp : (0231) 247706 / No.Fax : (0231) 24706
15	Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	Jl. Sunan Drajat No.11, Cirebon, No.Telp: (0231) 321434 / No.Fax : (0231) 321434
16	Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug	Jl. Raya Kuningan – Losari KM 39,5 Bojongnegara, Ciledug, No.Telp: (0231) 8665144 / No.Fax : (0231) 8665144
17	Wilayah Kab. Indramayu I	Jl.Gatot Subroto, Indramayu, No.Telp: (0234) 274301 / No.Fax : (0234) 274301
18	Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	Jl.Jend.Sudirman No.01, Indramayu, No.Telp: (0234) 742750/ No.Fax : (0234) 742750.
19	Wilayah Kab. Kuningan	Jl. Aruji Kartawinata No. 8, Kuningan, No.Telp : (0232) 876071/ No.Fax : (0232) 871576



NO.	P3DW	ALAMAT
20	Wilayah Kab. Majalengka	Jl. KH. Abdul Halim No. 88 Majalengka, No.Telp: (0233) 281410/Fax. (0233) 281410.
21	Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Jl. Pajajaran No.88 Bandung, No.Telp (022) 6021802/ No.Fax : (022) 6021879/6021887
22	Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan	Jl. Kawalayaan Raya Jatisari, Bandung, No.Telp : (022) 732 0869/ No.Fax : (022) 732 0869.
23	Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta No.528 Bandung, No.Telp : (022)-7563998 / No,Fax : (022) 7500240.
24	Wilayah Wil.Kab. Bandung Barat	Jl. Raya Cimareme No. 203 B, Bandung Barat, No.Telp: (022) 6621010 / No.Fax : (022) 6621010
25	Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek	Jl. K.H. Ahmad Syadili No. 66, Cipasir, Rancaekek, No.Telp: (022) 7793817 Fax : (022) 7793817
26	Wilayah Kab.Bandung II Soreang	Jl. Gading Tutuka No.01, No.Telp (022) 85870534 / No.Fax : (022) 85870585/ 85870498
27	Wilayah Kab.Sumedang	Jl. Pari Lama RT.04 RW. 08 Kel. Situ Kec. Sumedang UTARA KAB. SUMEDANG
28	Wilayah Kab.Garut	Jl. Suherman No. 65 Tarogong Kidul, Garut, No.Telp: (0262) 233816/ No.Fax : (0262) 233816
29	Wilayah Kota Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda (By Pass) Tasikmalaya, No.Telp : (0265) 335107 / No.Fax : (0265) 335107
30	Wilayah Kab. Tasikmalaya	Jl. Raya Cikatomas Sukaraja Tasikmalaya, No.Telp : (0265) 566917/ No.Fax : (0265) 566917
31	Wilayah Kab.Ciamis	Jl. Jendral Sudirman No. 231, Ciamis, No.Telp: 0265 – 771573/ No.Fax : (0265) 773656
32	Wilayah Kab.Pangandaran	Jl. Raya Pangandaran Parigi KM. 2 Pangandaran, No.Telp: (0265) 639331 / No.Fax : (0265) 639331
33	Wilayah Kota Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.331A,Cimahi, No.Telp : (022) 6645095 / No.Fax : (022) 6645095
34	Wilayah Kota Banjar	Jl. Gerilya Pamongkoran Telp (0265) 744627 Fax (0265) 744627 / 747133



Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. ASEP SUPRIATNA, S.IP., S.AN., MM.
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAERAH Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama : DEDI MULYADI
Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

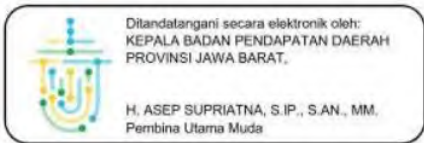
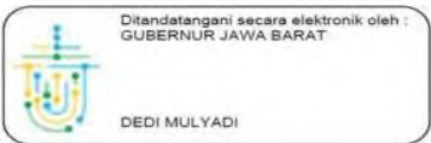
Bandung, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA BADAN PEDAPATAN DAERAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/49265224B1>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	3 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,25 Poin

No.	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 25.140.927.640,00	APBD
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 442.784.586.203,00	APBD

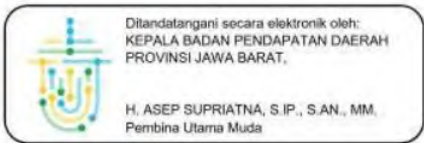
Bandung, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA BADAN PEDAPATAN DAERAH



49265224B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/49265224B1>



D3F711F404

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

STANDAR OPERASIONAL PRODUR
MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor Standar Operasional Prosedur43.65.2016
Tanggal PembuatanJanuari 2014
Tanggal RevisiJanuari 2016
Tanggal Efektif

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



H. DADANG SUHARTO, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580823 196603 1 008

Nama Standar Operasional Prosedur :
Penyajian Data dan Informasi Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2008, tentang urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 9 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Nomor 26) ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat NO. 16 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

KETERKAITAN

SOP Pengumpulan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
2. Memahami sasaran dan capaian program
3. Menguasai teknis program kerja Dinas Pendapatan
4. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan Manajemen kinerja organisasi

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Notebook
3. Printer
4. Form Data

PERINGATAN

1. Dengan tidak adanya data dan informasi dalam proses perencanaan akan berdampak pada hasil yang tidak optimal.
2. Data merupakan indikator keberhasilan suatu kegiatan , sehingga dengan tidak adanya data maka tidak akan bisa menilai hasil kegiatan tersebut.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Laporan Data Dinas pendapatan yang terdiri dari 34 CPDP dan 1 UPTD (PUSLIA)
- Data Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
- Data Target dan Realisasi Belanja Daerah
- Data Potensi Wajib Pajak dan Retribusi
- Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Data Sarana dan Prasarana
- Data Sumber Daya Manusia (SDM)
- Data Hasil Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun
- Data Pendukung Lainnya
2. Laporan Data dan Informasi dari Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pendapatan Jawa Barat
3. Surat Masuk Mengenai Data dan Informasi
4. Surat Keluar Mengenai Data dan Informasi

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Kepala Dinas	Mutu Bakti			Ket.
		Kasi Sungram dan Kasi Evtiap/Staf	Petugas Entry Data	Petugas pengolahan Data	Sekretaris		Persyaratan	Waktu	Output	
1	Petugas pengumpul data melakukan inventarisasi dari setiap CPDP se-Jawa Barat, bidang dan Puslia lingkup dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat						Surat perintah monitoring dan evaluasi	14 hari	Terkumpulnya data primer	
2	Petugas pengolahan data Melakukan rekapitulasi dan pengolahan data						Data primer dari pihak terkait	7 hari	Data primer siap diolah	
3	Petugas pengolahan data melakukan koreksi, mengklarifikasi dan pengolahan data, apabila ada koreksi dikembalikan ke petugas entry data untuk perbaikan						Data primer yang sudah diolah	14 hari	Tersediaya data sementara	
4	Melakukan finalisasi data bersama Tim Penyusun LKIP dan Pengolah Data bidang/UPTD lingkup dinas Pendapatan Provinsi Jawa barat						Data sementara yang siap disajikan	3hari	Tersediaya data yang siap dipakai oleh pihak terkait	
5	Menyusun draft laporan data						Laporan hasil finalisasi	30 hari	Tersediaya draft laporan	
6	Memeriksa draft laporan						Draft laporan	2 hari	Laporan yang disetujui Kabid dan Sekretaris Dinas	
7	Mensosialisasikan laporan data dan capaian kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat						Laporan	1 hari	Laporan sudah divalidasi	
8	Mendokumentasikan laporan data , laporan LKIP dan input aplikasi SAKIP						Laporan Capaian Kinerja	14 hari	Laporan didokumentasikan sebagai bahan penyusunan LKIP	

1. Pengumpulan data primer
2. Laporan dan surat yang masuk didata oleh petugas entry data
3. Data yang masuk kemudian di entry oleh petugas entry data
4. Hasil entry data kemudian diserahkan kepada petugas pengolahan untuk diolah
5. Hasil olahan data dianalisis oleh petugas analisis data
6. Sebelum dipublikasikan, data di validasi terlebih dahulu dengan CPDP, bidang , sekretariat dan Puslia Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, sehingga data yang ada dapat dipertanggungjawabkan
7. Pengolahan data hasil validasi
8. Publikasi data dan informasi
9. Finalisasi

III. ALUR PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

DATA CABANG PELAYANAN DISPENDA PROVINSI (CPDP)

SAMPEL CPDP

PENGUMPULAN DATA

DATA BIDANG BIDANG, SEKRETARIAT DAN UPTD

PENGUMPULAN DATA

TABULASI/ESTIMASI

VERIFIKASI DATA

PENGOLAHAN DATA

FINALISASI

54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D3F711F404>

D3F711F404

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2025



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Surapati No. 4 TELP. (022) 4237174 – 4231567 FAKSIMIL (022) 4231567
Website: www.inspektorat.jabarprov.go.id e-mail: inspektorat@jabarprov.go.id
BANDUNG – KODE POS 40115

Bandung, 29 Juli 2025

Nomor : 216.a/PW.02.02/Irbn I
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Di
Bandung

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap SAKIP Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 057/Kep.84-Inspt/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dan Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 589/PW.02.01/Sekre tanggal 10 Juli 2025 tentang pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejumlah aspek Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- 1. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- 5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja, dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 mendapat nilai **91,60 dengan kategori "AA"** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	27,90	28,10
2	Pengukuran Kinerja	30	25,00	26,50
3	Pelaporan Kinerja	15	14,20	14,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	24,00	22,50
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja		100		
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			91,10	91,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			AA	AA
Interpretasi :		SANGAT MEMUASKAN		
Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.				

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP secara utuh di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. ENI ROHYANI, S.H., M.Hum., CGAE
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Pj. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Pjh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan).



Indeks Kinerja Utama (IKU)

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026

- Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, serta pengelolaan sistem informasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- Fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
c. penyelenggaraan administrasi Badan;
d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

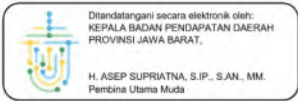


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5A27AC9499>

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026

No	Indikator	Satuan	Target	Definisi Operasional	Rumus	Sumber Data
1	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	3,00	Ukuran persentase yang menunjukkan seberapa besar peningkatan atau penurunan Pendapatan Daerah suatu daerah dalam periode waktu tertentu.	$\text{Laju Pertumbuhan Patda} = \frac{(\text{Patda tahun } n / (\text{Patda tahun } (n-1)) - 1) \times 100\%}{\text{patda tahun } (n-1)}$	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	90,25	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau lembaga.	$\text{IKM} = \frac{(\sum (\text{Nilai Persepsi Per Unsor} \times \text{Nilai Penimbang}))}{\text{Jumlah Unsor Terisi}}$	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5A27AC9499>

